

Peranan Lembaga Adat dalam Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso

Herlan Lagantondo^{a,1*}, Imanuel N. Tadanugi^{a,1}

^{a,1}Jurusan Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sintuwu Maroso

herlanlagantondo5@gmail.com dan dmorgansogan@yahoo.com

*korespondensi penulis

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 11-03-2022

Disetujui : 21-03-2022

Kata Kunci:

Peranan;
Lembaga Adat;
Pemerintahan;
Desa Bo'e;

ABSTRAK

Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peranan lembaga Adat Dalam Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, lokasi penelitian adalah Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso, informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Majelis Adat 3 Orang dan tokoh masyarakat 6 Orang, pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi dan wawancara mendalam dan dokumentasi, analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh yaitu tahapan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Dari paparan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa peranan lembaga adat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan di Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso sangatlah penting dalam menopang penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun, oleh karena keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran maka masih belum terlalu maksimal.

Abstract : The purpose of this study was to find out the role of traditional institution in supporting governance in Bo'e Village, Pamona Selatan Sub-District, Poso Regency and to find out the factors that became obstacles. This study uses a qualitative method with a qualitative descriptive approach. The location of the study is Bo'e Village, Pamona Selatan Sub-District, Poso Regency. The informants in this study were the village head, 3 people traditional council and 6 community leaders. Data collection was done through observation, in-depth interviews and documentation. Data analysis is carried out interactively and takes place continuously until it is complete so that the data is saturated, namely the stages of data reduction, data presentation and data verification or drawing conclusions. The finding of the study obtained that the role of traditional institution in supporting the governance in Bo'e Village, South Pamona District, Poso Regency is very important in the implementation of village governance. However, due to limited human resources and budget constraints, it is still not optimal.



PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah sebagai Negara yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu, pasal 18 undang-undang 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dalam undang-undang. Dalam penjelasan tersebut antara lain dikemukakan bahwa "Oleh karena Negara Indonesia itu suatu *eenheidstaat* (negara kesatuan), maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat *staatjuga*". Daerah Indonesia terbagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan Badan Perwakilan Daerah. Oleh karena itu, di daerah pun pemerintahan akan bersendi permusyawaratan. Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan asas desentralisasi, memposisikan pemerintah daerah untuk dapat merumuskan kebijakan sesuai dengan kondisi dan daerah masing-masing yang memberi peluang dan

kesempatan kepada daerah untuk menyesuaikan sistem pemerintahan terendah berdasarkan kekhasan, dan kearifan lokal masyarakat setempat. Dalam pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Negara mengukuhkan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang – undang. Berdasarkan ketentuan pasal 18B ayat (2) ini maka kedudukan desa masuk sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak-hak tradisionalnya yang diakui oleh konstitusi dan diatur dengan undang - undang.

Hakikat otonomi daerah adalah efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang ada pada akhirnya bernuansa pada pemberian pelayanan kepada masyarakat yang hakikatnya semakin lama semakin baik, disamping itu untuk memberi peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa secara luas dalam konteks demokrasi dan bila dikaitkan dengan pemerintahan desa yang keberadaannya adalah berhadapan langsung dengan masyarakat, maka sejalan dengan otonomi daerah yang dimaksud, upaya untuk memberdayakan pemerintahan desa harus dilaksanakan, karena posisi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat adalah pemerintahan desa. Sedangkan dari segi pembangunan yaitu memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, mendamaikan perselisihan masyarakat desa dan membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahan desa merupakan satuan pemerintahan terendah. Dalam hal ini, desa merupakan satuan pemerintahan terendah dibawah pemerintahan kabupaten kota. Selanjutnya mengenai pengertian desa, R.H. Unang Sunardjo merumuskan desa sebagai suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat dalam suatu wilayah yang tertentu batasbatasnya; memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena memiliki susunan pengurus, mempunyai wilayah dan harta benda, bertindak sebagai kesatuan dunia luar dan tidak mungkin desa itu dibubarkan. Dan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dalam pasal 1 menegaskan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisionalnya yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 95 dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa, maka daerah berkewajiban untuk memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan lembaga adat, melalui peraturan perundang-undangan di daerah.

Peranan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) : (1). Berperan sebagai, (2). Melakukan tindakan atau bertindak dengan giat, (3). Tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

Peranan adalah suatu kompleks harapan manusia terhadap individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Teori peran (*role theory*) mengemukakan bahwa peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peran tersebut.

Kemudian, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat adalah Lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan, berbagai permasalahan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Peranan lembaga adat desa bo'e dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa sangat dibutuhkan khususnya bilamana terjadi masalah – masalah adat seperti perceraian, perselisihan antar warga, pencurian dan masalah sosial lain yang dapat diselesaikan ditingkat desa. dari hasil pengamatan awal yang dilakukan masih ada beberapa masalah yang sampai saat ini belum tuntas di selesaikan denda adatnya. Hal inilah yang berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan di desa bo'e.

Para pemimpin dan perangkat adat dalam suatu lembaga adat, kurang memahami peran dan fungsinya, masih adanya beberapa masalah adat yang belum tuntas penyelesaiannya. Lembaga Adat ini dipimpin oleh seorang Ketua, Sekretaris dan Bendahara dengan dibantu oleh beberapa Anggota. Keberadaan lembaga adat di desa Bo'e sangat kuat pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat.

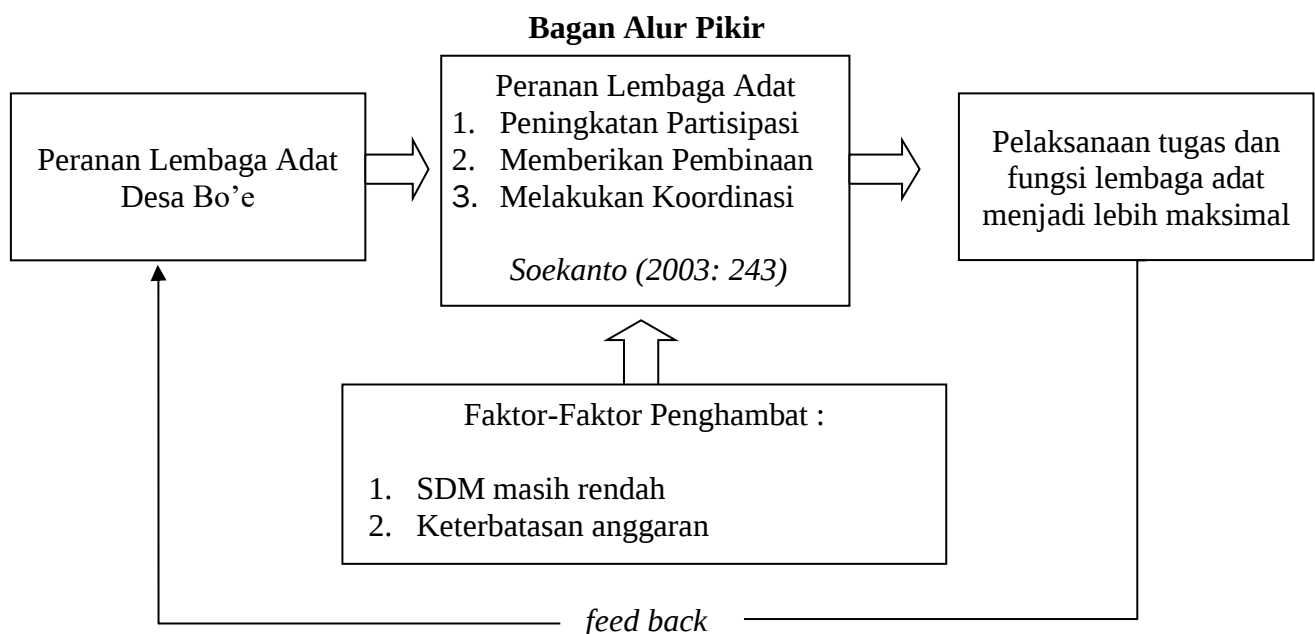
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, lokasi penelitian adalah Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso, informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Majelis Adat 3 Orang dan tokoh masyarakat 6 Orang, pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi dan wawancara mendalam dan dokumentasi, analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh yaitu tahapan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Soekanto (2003: 243) peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam - macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi meningkatkan partisipasi masyarakat yang dihubungkan dengan kegiatan kemasyarakatan dalam pembangunan.
2. Peranan dalam pembinaan yang dilakukan oleh pemimpin suatu desa dalam hal meningkatkan keterampilan dan pemanfaatan sumber daya masyarakat desa.
3. Peranan dalam koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan dalam organisasi.



Berikut ini akan dipaparkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian seperti : Informan A. Mantara sebagai wakil ketua dewan adat yang mengatakan bahwa : Lembaga adat desa mampu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat desa berkembang secara optimal dari aspek adat, karena kenyataan semua masalah dapat di selesaikan secara damai Lembaga adat desa mampu mengayomi/membimbing semua lapisan masyarakat desa untuk menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan mampu mencegah terjadinya diskriminatif Lembaga adat desa sering memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat itu mampu menjalankan peran dan tugas-tugas kehidupannya

Lembaga adat desa tetap memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Faktor yang menjadi penghambat peranan lembaga adat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan di desa Bo'e, ketidak adanya perhatian pemerintah dalam faktor pembersihan insentif kepada lembaga adat yang ada. (Agustus 2021)

Selanjutnya informan Prawira sebagai Ketua LPM Desa Bo'e mengatakan bahwa Lembaga adat dapat/mampu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal dari aspek adat sepanjang bekerja sama dengan lembaga-lembaga dengan faktor-faktor masyarakat yang ada. Lembaga adat harus dapat mengayomi semua lapisan masyarakat desa, untuk itu di butuhkan/sangat di butuhkan anggota lembaga adat agar tidak terjadi persaingan yang tidak seimbang sehingga tidak akan menimbulkan diskriminatif di tengah-tengah masyarakat desa.

Lembaga adat dapat memberikan bimbingan secara adat istiadat yang ada agar masyarakat yang ada dapat mampu menjalankan peranannya dan tugas-tugas kehidupannya Lembaga adat desa sangat membantu pemerintah desa dan lembaga-lembaga desa yang ada sehingga selalu tercipta kondisi yang kondusif di antara masyarakat desa yang ada, kurangnya sumber daya manusia di tubuh lembaga adat itu sendiri, kurang memahami tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang memberi solusi di tugas masyarakat agar tidak terjadi perselisihan di antara masyarakat. (Agustus 2021)

Kemudian informan Apris Mosinta, S.Sos., S.Pd sebagai Sekretaris Desa mengatakan bahwa : Ya, karena lembaga adat, adalah sebuah lembaga yang ada di desa yang mempunyai tugas atau peran sebuah tatanan moral masyarakat sehingga tercipta suasana yang aman dan damai untuk keselarasan dalam pengembangan potensi yang ada di desa, dalam mengayomi kehidupan masyarakat keterlibatan lembaga adat sangatlah penting karena lembaga adat mempunyai tugas dalam menyelesaikan sebuah persoalan yang adil dan damai tanpa ada diskriminatif dalam masyarakat. Karena, salah satu tugas dari lembaga adat adalah member bimbingan dan informasi tentang norma dan larangan yang tidak boleh di langgar oleh masyarakat dalam sebuah desa.

Peran dan kehadiran lembaga adat di dalam suatu desa bukan hanya dapat menciptakan norma adat namun mereka juga dapat berkontribusi untuk memberi masukan yang positif pada lembaga pemerintahan yang ada di desa untuk kehidupan yang lebih damai.

Faktor sumber daya manusia yang kurang memadai dan kurangnya pemahaman tentang tugas dan fungsi lembaga adat. (Agustus 2021)

Informan Werosia. B sebagai Bendahara Adat memberikan informasi bahwa : Lembaga desa mampu menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat desa berkembang secara optimal asalkan pemerintah desa dan tokoh masyarakat serta seluruh lapisan masyarakat desa secara bersama-sama mengoptimalkan adat istiadat yang di wariskan oleh orang tua terdahulu/ Lembaga adat desa harus dapat mengayomi semua masyarakat desa lembaga adat desa tidak di benarkan melaksanakan kegiatan adat istiadat hanya kepada orang mampu tetapi harus di laksanakan secara merata ke-seluruh masyarakat desa.

Lembaga adat desa dapat memberikan bimbingan dan dukungan kepada masyarakat desa. Contohnya : cara bertani, berkebun, bertutur kata, dan cara berumah tangga

Lembaga adat desa dapat memelihara kondisi yang kondusif karena setiap adat-adat desa lembaga adat desa selalu diundang dalam rapat desa serta lembaga adat diterlibatkan dalam mengambil setiap keputusan dalam rapat desa. Faktor yang menghambat peran lembaga adat dalam menunjang pemerintah

didesa Bo'e antara lain karena tidak semua lembaga adat desamemahami tugas dan fungsinya. (Agustus 2021).

Dari paparan hasil wawancara diatas terlihat bahwa peranan lembaga adat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan di Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso sangatlah penting dalam menopang penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun, oleh karena keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran maka masih belum terlalu maksimal

PENUTUP

Dari paparan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peranan lembaga adat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan di Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso sangatlah penting dalam menopang penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun, oleh karena keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran maka masih belum terlalu maksimal. Dan ada beberapa hal yang direkomendasikan yaitu :Pemerintah desa harus membuat pelatihan bagi dewan adat desa dan Pemerintah desa bersama BPD perlu menambah alokasi anggaran operasional dewan adat desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amanulloh, Naeni. 2015. Buku 3: Demokratisasi Desa.Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Harahap, E. SSt, dkk. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia.Bandung: Balai Pustaka
- Huda, Ni'matul.2015. Hukum Pemerintahan Desa.Malang: Setara Press.
- Moleong, L.J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosada Karya.
- Monteiro, Josef Mario. 2016. Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah.Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakarta: Erlangga.
- Rivai, Veithzal. 2004. Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sunardjo, Unang, R.H. 1984. Tinjauan Singkat Tentang Desa Dan Kelurahan. Bandung: Tarsito.
- Widjaja, HAW. 2003. Otonomi Desa Merupakan, Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

B. Dokumen

- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Pera Pernanda. JOM FISIP Vol. 3 No. 2 _ Oktober 2016
- Kristin Natalia D *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 12, Nomor 1, Januari 2019 (15-20)*
ISSN 1979-5645, e-ISSN 2503-4952